

BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Menurut hasil analisis terhadap kesepuluh data tuturan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa teori tindak tutur ampuh untuk menginterpretasi suatu tuturan yang diduga atau diputuskan bermuatan tindak pidana. Melalui penelitian ini, teori tindak tutur terbukti mampu membongkar praktik penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang terdapat dalam konstruksi bahasa, baik secara eksplisit maupun implisit.

Selain itu, teori tindak tutur kompatibel dengan pasal-pasal yang menjerat terdakwa tuturan kasus praktik penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian, baik pasal-pasal dalam UU ITE maupun dalam UU KUHP. Unsur *dengan sengaja* dalam pasal-pasal tersebut mampu dibuktikan dengan memakai kondisi felisitas sebagai alat untuk memvalidasi temuan tindak tutur.

Temuan lainnya ialah bahwa hipotesis dalam kata pendahuluan tesis ini terbukti, yakni bahwa teori yang akan dipakai oleh ahli bahasa untuk menganalisis tuturan itu berdasarkan data tuturan karena tidak semua teori cocok untuk semua tuturan. Teori praanggapan yang digunakan untuk mendukung teori tindak tutur tampak tidak cocok dipakai untuk semua tuturan. Pada suatu tuturan, teori praanggapan mendukung teori tindak tutur karena hasil analisis praanggapan sesuai dengan hasil analisis ilokusi, seperti yang terjadi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Kodim X. Dalam kasus itu, penutur berproposisi dalam tuturan (1b), yang mengandung ilokusi mencurigai, bahwa uang hasil komersialisasi telah disetorkan didukung oleh hasil analisis praanggapan tuturan (1b). Berdasarkan praanggapan penutur dalam tuturan (1b) diketahui bahwa penutur berpraanggapan bahwa uang hasil komersialisasi itu sudah disetorkan. Penutur tidak akan bisa mengelak dari proposisi itu

karena proposisi itu dipicu oleh kata tanya *kemana*. Contoh lainnya terjadi pada Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Agam. Dalam kasus itu, penutur berilokusi dengan menuduh mitra tutur sebagai pelacur melalui tuturan (2a). Ilokusi itu didukung oleh praanggapan dalam (2d), yakni mitra tutur telah melacur. Sementara itu, pada tuturan lain, teori praanggapan tidak dapat mendukung teori tindak tutur karena pada hasil analisis praanggapan tidak ditemukan apa yang ditemukan dalam hasil analisis ilokusi, seperti yang terjadi dalam Kasus Ujaran Kebencian di Deli Serdang. Dalam kasus itu, ilokusi menghina dalam tuturan (10d) tidak didukung oleh hasil analisis praanggapan terhadap seluruh tuturan (10). Dengan kata lain, berdasarkan hasil analisis praanggapan, tidak ditemukan unsur menghina.

Selain itu, hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa klasifikasi Amin (2021a) dalam perang bahasa, khususnya klasifikasi terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik, ada betulnya. Tidak setiap pencemaran nama baik berasal dari penghinaan. Dalam tuturan tertentu, tuturan bermuatan pencemaran nama baik dapat berdiri sendiri tanpa berasal dari tuturan penghinaan. Hal itu terbukti pada Kasus Pencemaran Nama Baik Kodim X dan Kasus Pencemaran Nama Baik di Batam. Berdasarkan hasil analisis tindak tutur terhadap tuturan pada kedua kasus itu, tidak ditemukan ilokusi menghina. Meskipun begitu, tuturan pada kedua kasus itu terbukti mencemarkan nama baik pihak yang dimaksud. Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Kodim X, unsur *dengan sengaja* dalam pasal yang menjerat terdakwa, dalam hal ini sengaja mencemarkan nama baik Kodim X, terpenuhi karena berdasarkan kondisi felisitas, penutur tidak memenuhi kondisi persiapan untuk bertanya tentang aliran uang hasil komersialisasi itu. Penutur justru memiliki motif lain melalui pertanyaan itu, yakni mencurigai Kodim X dengan menganggap institusi tersebut menyelewengkan dana hasil komersialisasi. Dengan begitu, unsur *memiliki muatan pencemaran nama baik* juga terpenuhi karena tuturan tersebut disampaikan di *Facebook*

sehingga diketahui pihak ketiga (publik). Sementara itu, dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Batam, unsur *pencemaran nama baik* dalam pasal yang menjerat terdakwa terpenuhi. Hal itu terbukti berdasarkan hasil analisis tindak tutur terhadap tuturan terdakwa. Terdakwa menuduh AR, Abdul, dan Wakapolda X sebagai pengusaha gelper judi, penutur melalui tuturannya mencemarkan nama baik ketiganya karena penutur tidak dapat membuktikan bahwa AR, Abdul, dan Wakapolda X merupakan pengusaha dan penguasa gelper judi di Batam.

Pada sisi lain, hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa penghinaan dapat sekaligus atau otomatis menjadi pencemaran nama baik karena penghinaan itu disebarkan di media sosial sehingga diketahui publik (pihak ketiga). Hal itu terbukti pada Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Agam, Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Padang Pariaman, dan Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Calon Gubernur.

Oleh karena itu, frasa *penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* dalam UU ITE itu sudah benar karena suatu tuturan bisa tergolong ke dalam tuturan penghinaan sekaligus pencemaran nama baik karena penghinaan itu disebarkan di media sosial sehingga diketahui publik. Pada tuturan lain, suatu tuturan dapat diklasifikasikan ke dalam tuturan pencemaran nama baik tanpa muatan penghinaan karena di dalam tuturan itu tidak ada ilokusi menghina.

5.2 Saran

Karena penelitian ini dikerjakan dalam waktu yang terbatas dan terburu-buru karena batas masa studi hampir habis, teori yang dipakai pada penelitian ini hanya terbatas pada teori tindak tutur dan teori praanggapan. Oleh sebab itu, peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini atau ingin membuat penelitian seperti ini dapat menambahkan teori-teori lain yang lazim digunakan dalam pragmatik, seperti teori implikatur percakapan dan teori ketidaksantunan berbahasa; dan teori analisis wacana kritis. Teori-teori itu dapat mengungkap

hal-hal lain dalam tuturan bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang tidak cukup untuk diungkap oleh teori tindak tutur dan teori praanggapan.

